



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH UNTUK  
PINJAMAN MODAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa investasi Pemerintah Daerah yang salah satunya berupa investasi langsung bertujuan untuk manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang pada tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Banjar, perlu adanya pinjaman penguatan modal usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna meningkatkan pendapatan dan omset penjualan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dengan Investasi Langsung berupa Pemberian Pinjaman yang digunakan untuk Fasilitas Pendanaan dengan mempertimbangkan tujuan, tingkat resiko dan kebijakan Portofolio Investasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH UNTUK PINJAMAN MODAL USAHA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Investasi Langsung adalah investasi dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
10. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.

11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberikan nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
12. Tim Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Investasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan kebijakan, operasional dan supervisi terhadap Investasi Pemerintah Daerah berupa pinjaman modal usaha.
13. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
14. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
15. Lembaga Penyalur adalah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penyalur pinjaman modal usaha kepada masyarakat/penerima pinjaman modal usaha.
16. Pinjaman Modal Usaha adalah fasilitasi pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah, tanpa agunan dan/atau dengan agunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) kepada usaha mikro dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penerima Pinjaman Modal Usaha yang selanjutnya disebut Penerima Pinjaman adalah perorangan dan/atau badan hukum milik perorangan sebagai Pelaku Usaha Mikro yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pinjaman Modal Usaha.
19. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank dalam batas waktu yang ditentukan.
20. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
21. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud menjadi pedoman untuk mengatur pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah berupa Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk mengendalikan penggunaan dana Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Daerah yang bersumber dari APBD.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan investasi;
- b. sumber dana;
- c. perencanaan;
- d. penganggaran;
- e. pelaksanaan;
- f. mekanisme pemberian Pinjaman Modal Usaha;
- g. penyetoran kembali dana investasi ke Kas Umum Daerah; dan
- h. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

## Pasal 4

- (1) Sasaran dalam pemberian Pinjaman Modal Usaha adalah pelaku usaha yang memiliki jenis Usaha Mikro dalam sektor sebagai berikut :
  - a. pertanian;
  - b. perikanan;
  - c. peternakan;
  - d. perdagangan;
  - e. industri kecil; dan
  - f. usaha lainnya diantaranya pada sektor jasa, kerajinan dan keterampilan
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Daerah.

BAB II  
KEWENANGAN INVESTASI

## Pasal 5

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi Langsung berupa Pinjaman Modal Usaha.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengelola Investasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
  - b. menyiapkan, menghimpun data dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
  - c. melaksanakan pembinaan terhadap penerima Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro;
  - d. memberikan rekomendasi kepada calon penerima Pinjaman; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pencapaian program investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati.

### BAB III SUMBER DANA

#### Pasal 6

- (1) Pinjaman Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari APBD.
- (2) Pinjaman Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Lembaga Penyalur dikenakan pengembalian atas pokok pinjaman atau bunga 0% (nol persen).
- (3) Penunjukan Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 7

- (1) Tim Pengelola Investasi menyusun Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen analisis Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penasihat Investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (4) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko.
- (5) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENGANGGARAN

#### Pasal 8

Tim Pengelola Investasi mengusulkan penganggaran Investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui TAPD berdasarkan analisis investasi yang dilakukan oleh Penasihat Investasi.

### BAB VI PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Metode Pelaksanaan Investasi

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi.
- (2) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Investasi Langsung dengan pemberian Pinjaman Modal Usaha kepada masyarakat yang penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

## Pasal 10

- (1) Kegiatan Pinjaman Modal Usaha dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi, hak dan kewajiban Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk melaksanakan Pinjaman Modal Usaha dari Pemerintah Daerah bagi Usaha Mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Daerah.
- (4) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank membuat perjanjian kerja sama dengan Penerima Pinjaman, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan ketentuan lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pinjaman Modal Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank harus dilindungi oleh asuransi.

## Bagian Kedua

## Penempatan Dana Investasi Kepada Lembaga Penyalur

## Pasal 11

Penempatan dana investasi kepada Lembaga Penyalur dilakukan sekaligus pada setiap tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 12

Penggunaan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% (nol persen) tanpa agunan;
- b. 10% (sepuluh persen) dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% (nol persen) dengan agunan ringan; dan
- c. 50% (lima puluh persen) dari dana yang ditempatkan, digunakan oleh Lembaga Penyalur untuk dikelola dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran pinjaman bunga 0% sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB VII  
MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA

Bagian Kesatu  
Pengajuan Pinjaman

Pasal 13

- (1) Calon Penerima Pinjaman bagi Usaha bagi Usaha Mikro mengajukan permohonan kepada Lembaga Penyalur setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- (2) Calon Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menjalankan usahanya minimal selama 6 (enam) bulan.
- (3) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - b. bidang pertanian sub urusan peternakan dan perkebunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perkebunan;
  - c. bidang perikanan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
  - d. bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  - f. bidang koperasi dan bidang usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Plafon Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro yang diberikan kepada Penerima Pinjaman paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan alokasi sebagai berikut :
  - a. Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi; dan

- b. Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), agunan ringan dan tanpa biaya administrasi.
- (3) Mekanisme penyaluran Pinjaman Modal Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Lembaga Penyalur Pinjaman dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Jangka Waktu dan Angsuran

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu pengembalian Pinjaman Modal Usaha bagi Usaha Mikro paling lama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan setelah pinjaman dicairkan/dialurkan.
- (2) Pengembalian Pinjaman Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membayar Angsuran kepada Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Lembaga Penyalur Pinjaman.
- (3) Pembayaran Angsuran dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak Pinjaman Modal Usaha tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Lembaga Penyalur dengan Penerima Pinjaman.

### BAB VIII PENYETORAN KEMBALI DANA INVESTASI KE KAS UMUM DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Pengembalian dana investasi dari Lembaga Penyalur ke Kas Umum Daerah dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah dana ditempatkan.
- (2) Pengembalian dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pengembalian dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lembaga Penyalur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Pengelola Investasi.
- (2) Tim Pengelola Investasi menelaah laporan kekurangan penyeteroran untuk menentukan fasilitasi yang akan diberikan.
- (3) Fasilitasi yang diberikan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyalur sesuai dengan kategori pengembalian Pinjaman Modal Usaha.

#### Pasal 18

Lembaga Penyalur memberikan kategori pengembalian kepada setiap Penerima Pinjaman, yaitu :

- a. Pinjaman Modal Usaha dikategorikan lancar apabila tidak terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 hari.

- b. Pinjaman Modal Usaha dikategorikan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo Angsuran.
- c. Pinjaman Modal Usaha dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 hari setelah jatuh tempo angsuran.
- d. Pinjaman Modal Usaha dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran tetapi tidak lebih dari 360 hari setelah jatuh tempo Angsuran.
- e. Pinjaman Modal Usaha dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran.

#### Pasal 19

- (1) Lembaga Penyalur melakukan upaya penagihan, pemantauan dan evaluasi terhadap Penerima Pinjaman dengan kategori kurang lancar, diragukan atau macet.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran, Lembaga Penyalur berkewajiban memberikan sanksi tertulis berupa Teguran I, Teguran II dan Teguran III kepada Penerima Pinjaman Modal Usaha dengan kategori macet.
- (3) Jangka waktu Teguran I, Teguran II dan Teguran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Setelah Teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dan ternyata Penerima Pinjaman Modal Usaha kategori macet tidak mampu membayar, maka Lembaga Penyalur mengajukan klaim pembayaran kredit macet kepada lembaga asuransi.

### BAB IX PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan atas Usaha Mikro yang mendapatkan Pinjaman Modal Usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Usaha Mikro Penerima Pinjaman mampu mengembangkan usahanya dan menghindari penyimpangan.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Pinjaman Modal Usaha dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan setiap triwulan atas penyaluran Pinjaman Modal Usaha.
- (3) Perangkat Daerah teknis terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan setiap triwulan dan disampaikan kepada Tim Pengelola Investasi.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan program Investasi Pemerintah Daerah, Bupati melalui Inspektorat melakukan evaluasi pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha.
- (2) Pelaksanaan evaluasi oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester.
- (3) Inspektorat dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan dan disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Tim Pengelola Investasi melaporkan hasil pelaksanaan Pinjaman Modal Usaha kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Pinjaman Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi dari Perangkat Daerah teknis dan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22; dan
  - b. laporan setiap triwulan tentang perkembangan anggaran, realisasi, dan tunggakan pinjaman dari Lembaga Penyalur.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Penerima Pinjaman bagi Usaha Mikro dengan Lembaga Penyalur mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama (Perjanjian Pinjaman), maka kedua pihak akan melakukan mediasi, negosiasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.

- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*), dapat dilakukan pemutihan kredit macet dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria yang dapat dikategorikan Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
- a. usaha yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman terkena dampak bencana alam;
  - b. usaha yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman terkena dampak bencana sosial; dan
  - c. tempat usaha yang dimiliki oleh Penerima Pinjaman mengalami kebakaran.
- (3) Pihak atau ahli waris yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*) harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Lembaga Penyalur dan Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan melampirkan bukti yang cukup dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mempertimbangkan dalam menetapkan pemutihan kredit.
- (5) Pemutihan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 7 September 2021  
BUPATI BANJAR, 7 September

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 40 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021

FORMAT REKOMENDASI CALON PENERIMA PINJAMAN MODAL USAHA

KOP PERANGKAT DAERAH  
SURAT REKOMENDASI CALON PENERIMA PINJAMAN  
 NOMOR : .....

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Banjar Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pedoman Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha

Dengan ini diberikan kepada :

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat tanggal lahir : .....  
 Alamat : .....  
 .....  
 No. Telpon : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Alamat Usaha : .....  
 .....

Berdasarkan hasil verifikasi dan analisa kegiatan usaha, layak/ tidak layak\* diberikan Rekomendasi sebagai Calon Peminjam.

Demikian disampaikan, sebagai bahan untuk proses lebih lanjut.

Martapura, ..... 2021

Kepala Perangkat Daerah

Cap ttd

(.....)

(\* ) coret yang tidak perlu

---

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR